



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta Pusat

<http://www.pendis.kemenag.go.id/pai/>

PENGUMUMAN

Nomor: B-18523/DJ.I/Dt.I.IV/HM.01.1/6/2021

Tentang Pendaftaran dan Seleksi Peserta Bantuan Insentif Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam Di Wilayah Perbatasan (Bina Kawasan) Tahun 2021

Dalam rangka rekrutmen peserta Bantuan Insentif Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam Di Wilayah Perbatasan (Bina Kawasan) Tahun 2021, Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi peserta Bina Kawasan Tahun 2021.

Rekrutmen pendaftaran dibuka pada tanggal 23 Juni s.d. 10 Juli 2021. Pendaftar dapat melakukan pemenuhan berkas seleksi sesuai dengan ketentuan **Juknis Program Bina Kawasan Kementerian Agama RI tahun 2021** (terlampir). Dokumen persyaratan dikirim secara online melalui aplikasi SILABA-PAI (<https://simwas.kemenag.go.id/silaba>) paling lambat tanggal **10 Juli 2021** pukul **23.59**.

Proses seleksi dilakukan dalam dua tahap, yaitu: seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Peserta yang lulus pada seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi wawancara hingga usai. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wawancara dan sudah ditetapkan sebagai peserta, wajib mengikuti Bimbingan Teknis sebelum keberangkatan ke lokasi bina kawasan.

Adapun tahapan pelaksanaan rekrutmen peserta Program Bina Kawasan tahun 2021 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pendaftaran	23 Juni s/d 10 Juli 2021
2	Seleksi Administrasi	11 s/d 13 Juli 2021
3	Pengumuman seleksi administrasi	14 Juli 2021
4	Seleksi Wawancara	15 s/d 20 Juli 2021
5	Pengumuman Hasil Wawancara	22 Juli 2021
6	Bimtek Bina Kawasan	25 Juli s/d 1 Agustus 2021
7	Departure	2 s/d 3 Agustus 2021

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Juni 2021

a.n. Direktur Jenderal

Pit. Direktur Pendidikan Agama Islam



Rohmat Mulyana Sapdi

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBINAAN AGAMA DAN
KEAGAMAAN ISLAM DI WILAYAH PERBATASAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pendidikan Agama Islam merupakan tugas mandatori pemerintah sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 12 ayat (1) huruf a bahwa Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Kehadiran Pendidikan Agama pada sekolah memiliki peran strategis dalam memberikan penguatan keagamaan dan karakter bagi peserta didik untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

Berdasarkan RPJMN IV 2020-2024 yang berbunyi “Memantapkan Pendidikan agama, karakter dan budi pekerti untuk memperkuat integritas, etos kerja, dan gotong royong” dan “Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial” merupakan bentuk penegasan yang diamanahkan dalam Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan di TK, sekolah umum, dan perguruan tinggi umum.

Upaya meningkatkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama juga termuat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024. Sasaran peningkatan tersebut difokuskan pada sistem Pendidikan yang berperspektif moderat dalam mata kuliah agama di perguruan tinggi, mata pelajaran agama di madrasah, Pendidikan agama memuat nilai toleransi beragama dan budi pekerti, dan peran Pendidikan diniyah pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam Pendidikan Agama Islam adalah meningkatnya gejala intoleransi. Hasil riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) menyebutkan sebanyak 51,1% siswa dan mahasiswa cenderung lebih intoleran dengan kelompok muslim yang berbeda, dan 34,3% siswa dan mahasiswa cenderung lebih intoleran dengan pemeluk agama lain. Faktor penyebab tingginya gejala intoleransi adalah rendahnya wawasan moderasi beragama di kalangan masyarakat, khususnya siswa dan mahasiswa. Rendahnya wawasan tersebut disebabkan karena belum meratanya akses Pendidikan Agama Islam yang moderat, muatan kurikulum yang belum memadai, sedikitnya pendidik yang memenuhi kompetensi dan lemahnya sistem manajemen guru PAI.

Disamping itu, salah satu kelemahan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah adalah belum terpenuhinya standar nasional kualifikasi guru (minimal S1). Jumlah guru PAI tahun 2021 berdasarkan data SIAGA sebanyak 233.746 orang; dengan rincian 100.713 guru PNS dan 133.033 guru non PNS. Total jumlah guru PAI PNS dengan standar kualifikasi (menempuh S1) sebanyak 96.780 orang, sedangkan 14.357 orang belum memenuhi standar kualifikasi guru. Total jumlah guru PAI non PNS, terdapat 87.680 orang telah memenuhi standar kualifikasi, sementara 38.968 orang belum memenuhi kualifikasi. Dengan demikian sebanyak 184.460 orang (74,54%) telah memenuhi kualifikasi guru, sedangkan sebanyak 53.325 orang (22,46%) belum memenuhi kualifikasi S1.

Fenomena intoleransi, jumlah kekurangan guru, dan kualifikasi guru yang masih rendah merupakan sebagian tantangan yang dihadapi oleh Pendidikan Agama Islam dalam skala nasional. Penguatan wawasan moderat dan juga pemenuhan kebutuhan guru Pendidikan Agama Islam pada wilayah perbatasan dan tertinggal perlu menjadi perhatian prioritas. Kawasan daerah perbatasan dan tertinggal masih minim dalam bidang pendidikan terutama jumlah pendidik yang terbatas. Keberadaan guru PAI yang memenuhi kualifikasi akan dapat membantu dan membina kawasan perbatasan dan tertinggal dalam pengajaran pengetahuan agama yang *rahmatan lil'alam*. Dalam konteks ini pendidikan agama Islam merupakan bagian dari sebuah dakwah yang harus disampaikan oleh ahli agama, sarjana agama atau orang yang memiliki disiplin ilmu agama. Tidak sepatutnya orang yang tidak memiliki disiplin ilmu agama mengajarkan pendidikan keagamaan.

Kebutuhan tenaga pengajar yang memiliki kapasitas pengetahuan keagamaan yang mumpuni dapat memberikan pemahaman keislaman sebagai upaya penanganan penyebaran paham radikalisme dan sikap intoleran di daerah-daerah terpencil khususnya di lembaga pendidikan. Maraknya paham radikalisme dan sikap intoleran memberikan tuntutan bagi guru PAI untuk berjuang dalam menyampaikan pemahaman keislaman bagi masyarakat dan anak didik. Dalam hal ini, Program BINA KAWASAN mengawal penguatan moderasi beragama serta pemenuhan kebutuhan guru PAI di daerah 3T.

Atas dasar tersebut, maka perlu dilaksanakannya program BINA KAWASAN sebagai upaya diseminasi moderasi beragama dan pemenuhan kebutuhan guru PAI di daerah. Melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI akan melaksanakan Program BINA KAWASAN sebagaimana yang akan dijelaskan dalam petunjuk teknis berikut.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis Program Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam di Wilayah Perbatasan (Bina Kawasan) Tahun Anggaran 2021 ini menjelaskan pengelolaan bantuan agar tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Adapun tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan teknis bagi pihak terkait, dalam hal ini pengambil kebijakan, pengelola bantuan, dan peserta program; khususnya acuan dalam rekrutmen peserta, hak dan kewajiban peserta, penetapan wilayah sasaran, pengelolaan distribusi bantuan, dan sebagai bahan evaluasi terhadap program.

C. Sasaran

Petunjuk Teknis Program Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam di Wilayah Perbatasan (Bina Kawasan) dapat menjadi acuan bagi pengelola dan peserta program diantaranya:

1. Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kasie PAIS/PAKIS/PENDIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Calon guru PAI yang siap dikirim ke daerah perbatasan dan tertinggal

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, tujuan penggunaan bantuan, pemberi bantuan, sasaran penerima bantuan, persyaratan penerima bantuan, bentuk bantuan, jumlah bantuan, penyaluran bantuan, pertanggungjawaban bantuan, ketentuan perpajakan, larangan dan sanksi, pengendalian, pengawasan dan layanan pengaduan masyarakat.

E. Pengertian Umum

1. Petunjuk Teknis adalah pedoman yang memuat hal-hal berkaitan dengan wewenang, teknis serta prosedur pengelolaan bantuan.
2. Bantuan adalah bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
3. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada

- perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
4. Petunjuk Teknis Program Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam di Wilayah Perbatasan adalah pedoman yang dipergunakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam, untuk mengatur pengelolaan bantuan, dan calon peserta Bina Kawasan untuk prosedur pelaksanaan program.
 5. Bina Kawasan adalah akronim dari Bantuan Insentif Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam di Wilayah Perbatasan yang merupakan program pengiriman calon guru Pendidikan Agama Islam yang terseleksi selama 12 bulan ke daerah sasaran di wilayah perbatasan dan tertinggal.
 6. Pengguna Anggaran (PA) adalah Menteri Agama yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Agama.
 7. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam/Kepala Kantor Wilayah Propinsi/Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
 8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
 9. Direktorat Pendidikan Agama Islam adalah Direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan Agama Islam pada jenjang PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan PTU.
 10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah pengawas internal pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN

A. Tujuan Penggunaan Bantuan

Penyaluran Bantuan Insentif Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam di Wilayah Perbatasan (Bina Kawasan) adalah sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program di daerah sasaran. Adapun tujuan pelaksanaan Bina Kawasan adalah:

1. Terpenuhinya kekurangan guru PAI di beberapa wilayah 3T;
2. Terwujudnya Gugus Moderasi Beragama bidang Pendidikan Agama Islam pada masing-masing wilayah sasaran;
3. Terciptanya masyarakat mandiri;
4. Tersedianya laporan Bina Kawasan terkait pelaksanaan program dan kondisi pendidikan Islam di wilayah 3T;
5. Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga pendidikan terkait dan pemerintah daerah sasaran.

B. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan Insentif Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam di Wilayah Perbatasan (Bina Kawasan) Tahun Anggaran 2021 adalah Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

C. Sasaran Penerima Bantuan

Sasaran program Bina Kawasan adalah calon guru PAI yang siap dikirim ke daerah perbatasan dan tertinggal. Adapun kriteria peserta program Bina Kawasan terdiri dari:

1. Sarjana Pendidikan Agama Islam berlatarbelakang pendidikan pesantren;
2. Sarjana rumpun Pendidikan Agama Islam.

D. Persyaratan Penerima Bantuan

Persyaratan peserta program Bina Kawasan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
 - b. Usia 23-30 tahun;
 - b. Mengisi kelengkapan Biodata peserta pada akun SILABA-PAI (<https://simwas.kemenag.go.id/silaba/>);
 - c. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. Telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam/ program studi

Pendidikan Agama Islam/rumpun PAI yang dibuktikan dengan bukti Ijazah;

- e. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) dari jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,0 dibuktikan dengan transkrip nilai;
- f. Memiliki Kartu BPJS/KIS;
- g. Memiliki NPWP;
- h. Memiliki akun media sosial (facebook/ Instagram/ twitter/ youtube);
- i. Menyerahkan esai (700 kata) tentang: “Kontribusi yang akan dilakukan selama di daerah penempatan BINA KAWASAN”;
- j. Memiliki motivasi, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi;
- k. Belum menikah;
- l. Sanggup untuk tidak menikah selama program berlangsung;
- m. Bersedia ditempatkan pada daerah sasaran manapun yang ditentukan panitia;
- n. Memiliki pengetahuan agama yang mumpuni;
- o. Diutamakan yang memiliki pengalaman organisasi dan/atau skill tambahan;
- p. Bersedia menandatangani surat pernyataan mengikuti program sampai selesai sebagaimana *terlampir*.

2. Ketentuan Khusus

- a. Diprioritaskan bagi sarjana Pendidikan Agama Islam yang memiliki latar belakang lulusan pesantren yang dibuktikan dengan Surat Keterangan/ijazah dari pengasuh/pengurus pondok pesantren;
- b. Sarjana Pendidikan Agama Islam dari PTKI/ Prodi PAI pada PTU;
- c. Memiliki pengalaman organisasi dan/atau keterampilan tambahan.

E. Bentuk Bantuan

Program Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam di Wilayah Perbatasan (Bina Kawasan) diberikan bantuan dalam bentuk Bantuan Insentif. Bantuan tersebut diberikan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada perorangan dengan maksud untuk optimalisasi pelaksanaan program bagi peserta di daerah sasaran.

F. Rincian Jumlah Bantuan

Pembiayaan pada program Bina kawasan melingkupi:

1. Transportasi keberangkatan dan kepulangan dari tiap-tiap daerah (PP) sekali untuk sekali program;

2. Bimbingan teknis *pra*-keberangkatan;
3. Monitoring;
4. Tunjangan Biaya Hidup bulanan dan transport lokal selama program berjalan;
5. Tunjangan Biaya Kesehatan;
6. Biaya Pengembangan Program;
7. Keadaan darurat (dengan persetujuan kemenag).

Adapun rincian pembiayaan yang diberikan kepada Peserta akan disebutkan pada Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Program Bina Kawasan yang telah ditetapkan.

G. Tatakelola Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan insentif pembinaan agama dan keagamaan islam di wilayah perbatasan (Bina Kawasan) melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran rekrutmen peserta Bina Kawasan yang diselenggarakan secara terbuka.
2. Calon peserta Bina Kawasan mengajukan pemberkasan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Daftar nama-nama tersebut akan dimasukkan dalam daftar calon peserta penerima bantuan insentif untuk dilakukan seleksi administrasi (*long list*).
3. Validasi pemberkasan dilakukan dengan melakukan verifikasi:
 - a. Biodata peserta;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Surat Keterangan Sehat;
 - e. Ijazah dan Transkrip Nilai;
 - f. BPJS/KIS;
 - g. NPWP;
 - h. Essai;
 - i. Surat Pernyataan (terlampir);
 - j. Keahlian/pengalaman pada bidang-bidang tertentu yang dibuktikan dengan surat keputusan/ piagam penghargaan/ sertifikat;
 - k. Kelengkapan berkas lainnya.
4. PPK dalam melakukan verifikasi dibantu oleh Tim Verifikasi untuk mengoreksi dan menelaah daftar calon peserta penerima bantuan insentif. Calon peserta yang lolos pada tahap seleksi berkas akan dilanjutkan ke tahap seleksi wawancara (*middle list*).
5. Daftar nama calon peserta Bina Kawasan yang lolos pada tahap seleksi wawancara akan diumumkan melalui surat edaran peserta Bina Kawasan dan wajib mengikuti bimbingan teknis.
6. PPK melaporkan hasil verifikasi dan seleksi kepada KPA.

7. Hasil penelaahan KPA diserahkan kepada PPK untuk disesuaikan seperlunya, dan menyusun Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Insentif Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam di Wilayah Perbatasan Tahun Anggaran 2021.

H. Penyaluran Dana Bantuan

1. Ketentuan Penyaluran bantuan adalah sebagai berikut :
 - a. Penyaluran dana bantuan dilaksanakan bersama pihak Bank Penyalur berdasarkan perjanjian kerja sama.
 - b. Dana bantuan akan diserahkan kepada penerima sesuai dengan besaran sebagaimana yang telah ditentukan.
2. Mekanisme penyaluran bantuan adalah sebagai berikut:
 - a. Bank penyalur melakukan *transfer* kepada rekening penerima bantuan yang diterima secara penuh;
 - b. Bank penyalur membuka rekening transaksi yang dapat digunakan oleh penerima bantuan sesuai jumlah yang diterima setiap bulan;
 - c. Jumlah bantuan yang diterima oleh penerima bantuan tidak dapat diambil secara keseluruhan;
 - d. Adapun ketentuan kerjasama (MoU) bersama Bank penyalur sebagaimana terlampir pada *lampiran 6*.

I. Pertanggungjawaban Bantuan

1. Batas Waktu Pelaporan

Setiap peserta wajib menyerahkan laporan setelah menyelesaikan tugas di daerah perbatasan dan tertinggal. Program ini diharapkan agar setiap peserta dapat menuliskan seluruh pengalamannya selama di daerah dan dapat diterbitkan dalam bentuk buku, film atau bentuk lainnya.

Pelaporan hasil program diserahkan pada waktu setelah selesainya pelaksanaan program bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan. Namun demikian, berkenaan dengan batas waktu laporan *outcome*, perlu diperhatikan ketentuan di bawah ini:

- a. Laporan narasi pelaksanaan program dibuat dua fase; selama enam bulan pertama dan enam bulan kedua;
- b. Periode pertama, diserahkan paling lambat adalah akhir dari enam bulan pertama pelaksanaan program.

2. Mekanisme Pelaporan

Penyerahan laporan memenuhi prosedur sebagai berikut:

- a. Laporan terdiri dari laporan akademik, laporan keuangan dan dokumentasi yang disusun menggunakan *microsoft office word*.

- b. Laporan akademik melingkupi ruang lingkup sasaran, pelaksanaan program, dan saran.
- c. Laporan keuangan terdiri dari rincian realisasi pengembangan program yang dilampirkan dengan faktur/kwitansi.
- d. Dokumentasi berisi foto-foto aktifitas selama pelaksanaan program di daerah sasaran disusun secara rapih dan digabungkan dengan laporan akademik serta laporan keuangan.
- e. Laporan dikirimkan melalui email binakawasan.kemenag@gmail.com dan diunggah pada akun SILABA-PAI.
- f. Khusus dokumentasi dengan kualitas *high resolution* disusun terpisah (tidak menggunakan word) dengan laporan akademik dan dikumpulkan dalam format zip/rar, kemudian dapat dikirimkan link google drive-nya melalui email bina Kawasan dan pada akun SILABA-PAI.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Program Bina Kawasan dijalankan dengan meliputi beberapa tahapan yaitu:

A. Pendaftaran

Program BINA KAWASAN melalui tahap pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap peserta melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SILABA-PAI (<https://simwas.kemenag.go.id/silaba/>) dengan mengisi kelengkapan formulir sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
2. Setiap peserta mengunduh formulir pada website Direktorat Pendidikan Agama Islam (<http://pendis.kemenag.go.id/pai/>)
3. Peserta mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan melalui aplikasi SILABA-PAI
4. Dokumen yang diunggah diantaranya:
 - a. KTP;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. BPJS/KIS;
 - d. NPWP;
 - e. Ijazah dan Transkrip nilai;
 - f. Surat Keterangan Sehat;
 - g. Surat Pernyataan (terlampir);
 - h. Esai (700 kata);
 - i. Dokumen lain berupa SK organisasi/sertifikat/piagam penghargaan (jika ada).

B. Seleksi Administrasi

Peserta yang telah melakukan pendaftaran dan melengkapi dokumen akan melalui tahap seleksi administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

C. Penetapan Hasil Seleksi Administrasi

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui akun masing-masing pada aplikasi SILABA-PAI dan juga melalui website Direktorat Pendidikan Agama Islam (<http://pendis.kemenag.go.id/pai/>). Peserta yang lolos pada tahap seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi wawancara yang akan ditentukan oleh penyelenggara program.

D. Seleksi Wawancara

Ketentuan seleksi wawancara adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi berhak mengikuti seleksi wawancara;
2. Seleksi wawancara dilaksanakan secara daring;
3. Jadwal seleksi wawancara diumumkan pada saat pengumuman hasil seleksi administrasi;
4. Peserta wajib menunjukkan seluruh berkas/dokumen asli yang digunakan untuk pendaftaran BINA KAWASAN saat diminta oleh panitia penyelenggara. Apabila peserta tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta/dokumen tidak sesuai, maka peserta tidak diperkenankan mengikuti seleksi wawancara.

E. Penetapan Hasil Seleksi Wawancara

1. Hasil seleksi wawancara akan diumumkan melalui website Direktorat Pendidikan Agama Islam (<http://pendis.kemenag.go.id/pai/>) dan Website Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (<http://pendis.kemenag.go.id/>) berdasarkan Surat Penetapan peserta Bina Kawasan Tahun Anggaran 2021.
2. Peserta program BINA KAWASAN yang dinyatakan lulus seleksi wawancara **WAJIB** mengikuti bimbingan teknis pra-keberangkatan.

F. Bimbingan Teknis Pra-Keberangkatan

Bimbingan teknis ini wajib diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Pelaksanaan bimbingan teknis merupakan bagian dari persiapan akhir sebelum keberangkatan ke daerah sasaran.

Selama masa bimbingan teknis, peserta akan diberikan materi pembekalan antara lain :

1. Penguatan Metode dan Model Pembelajaran;
2. Penguatan Moderasi Beragama;
3. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Penguatan konten literasi digital.

G. Keberangkatan

Peserta diberangkatkan ke daerah tujuan sesuai dengan sasaran program BINA KAWASAN.

H. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan BINA KAWASAN guru PAI dilaksanakan selama 12 bulan di daerah 3T.

I. Hak & Kewajiban

Hak dan kewajiban peserta diantaranya:

1. Hak
 - a. Peserta berhak mendapatkan tunjangan biaya hidup bulanan selama bertugas di daerah sasaran;
 - b. Peserta berhak mendapatkan biaya transportasi keberangkatan dan kedatangan dari daerah sasaran;
 - c. Peserta berhak mendapatkan tunjangan Kesehatan selama bertugas;
 - d. Peserta berhak mengelola rencana pengembangan program sesuai dengan kebijakan lembaga pendidikan daerah.
2. Kewajiban
 - a. Peserta wajib mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum di daerah sasaran;
 - b. Peserta wajib melaksanakan program keagamaan dan kemasyarakatan di daerah sasaran;
 - c. Peserta wajib menyelesaikan program BINA KAWASAN selama dua belas bulan di daerah. Bila peserta mengundurkan diri/kabur/tidak melanjutkan hingga masa yang ditentukan, peserta wajib mengembalikan bantuan sebanyak yang diperoleh.
 - d. Peserta wajib mengikuti ketentuan program BINA KAWASAN yang berlaku.
 - e. Peserta wajib memberikan informasi/data apabila diminta oleh Kementerian Agama RI dan/atau tim BINA KAWASAN.
 - f. Peserta wajib menggunakan dan memanfaatkan dana bantuan yang diterima untuk aktifitas pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
 - g. Peserta wajib membuat laporan pertanggungjawaban.

J. Daerah Sasaran

Beberapa ketentuan lokasi sasaran antara lain :

1. Penetapan wilayah sasaran kegiatan

Penetapan wilayah/daerah sasaran Bina Kawasan pada sekolah tahun 2021, antara lain:

- a. Daftar daerah sasaran pada program ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
- b. Penetapan daerah/kabupaten wilayah sasaran dilakukan berdasarkan surat usulan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- c. Usulan daerah sasaran dari Kanwil Provinsi akan di seleksi kembali oleh panitia pusat untuk menyesuaikan kuantitas peserta dengan kebutuhan daerah.

DAFTAR PROVINSI DAN KABUPATEN
DAERAH SASARAN PROGRAM BINA KAWASAN TAHUN 2021

No	Provinsi	No	Kabupaten
1	Sumatera Utara	1	Nias
		2	Nias Selatan
		3	Nias Utara
		4	Nias Barat
2	Sumatera Barat	5	Kepulauan Mentawai
3	Sumatera Selatan	6	Musi Rawas Utara
4	Lampung	7	Pesisir Barat
5	Nusa Tenggara Barat	8	Lombok Utara
6	Nusa Tenggara Timur	9	Sumba Barat
		10	Sumba Timur
		11	Kupang
		12	Timor Tengah Selatan
		13	Belu
		14	Alor
		15	Lembata
		16	Rote Ndao
		17	Sumba Tengah
		18	Sumba Barat Daya
		19	Manggarai Timur
		20	Sabu Raijua
		21	Malaka
7	Sulawesi Tengah	22	Donggala
		23	Tojo Una-Una
		24	Sigi
8	Maluku	25	Maluku Tenggara Barat
		26	Kepulauan Aru
		27	Seram Bagian Barat
		28	Seram Bagian Timur
		29	Maluku Barat Daya
		30	Buru Selatan
9	Maluku Utara	31	Kepulauan Sula
		32	Pulau Taliabu
10	Papua Barat	33	Teluk Wondama
		34	Teluk Bituni
		35	Sorong Selatan
		36	Sorong
		37	Tambraw
		38	Maybrat

No	Provinsi	No	Kabupaten
		39	Manokwari Selatan
		40	Pegunungan Arfak
11	Papua	41	Jayawijaya
		42	Nabire
		43	Paniai
		44	Puncak Jaya
		45	Boven Digoel
		46	Mappi
		47	Asmat
		48	Yahukimo
		49	Pegunungan Bintang
		50	Tolikara
		51	Keerom
		52	Waropen
		53	Supiori
		54	Mamberamo Raya
		55	Nduga
		56	Lanny Jaya
		57	Memberamo Tengah
		58	Yalimo
		59	Puncak
		60	Dogiyai
		61	Intan Jaya
		62	Deiyai

2. Penetapan sekolah sasaran

Penetapan sekolah sasaran dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Kantor Departemen Agama Kabupaten dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan PAI;
- b. Tidak memiliki guru PAI;
- c. Memiliki siswa yang beragama Islam;
- d. Bersedia menjadi lokasi sasaran program Bina Kawasan.

BAB VI

KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan yang diterima oleh penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Larangan dan Sanksi

Larangan dan sanksi program BINA KAWASAN adalah sebagai berikut:

1. Peserta dilarang melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang pada saat proses pendaftaran, seleksi dan pelaksanaan.
2. Peserta tidak diperkenankan mengajukan perpindahan daerah yang telah ditentukan.
3. Peserta dilarang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi wawancara.
4. Peserta sebagaimana yang disebutkan pada point 1 (satu) tidak diperkenankan mengikuti program BINA KAWASAN dan masuk dalam daftar hitam (*black list*) program BINA KAWASAN.
5. Peserta sebagaimana disebutkan pada point 4 (empat) dinyatakan tidak dapat mengikuti program BINA KAWASAN.
6. Ketentuan lebih lanjut terkait larangan dan sanksi program BINA KAWASAN diatur melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI.

BAB IV

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengendalian kegiatan Bina Kawasan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, capaian kinerja, keterbukaan, dan akuntabilitas pelaksanaan peningkatan PAI di daerah sasaran.

Untuk optimalisasi Program Bina Kawasan maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pada saat atau setelah selesai kegiatan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bina Kawasan antara lain bertujuan untuk:

1. Mengetahui kesesuaian antara perencanaan program dengan pelaksanaannya;
2. Menilai efektifitas program Bina Kawasan bagi daerah/sekolah binaan;
3. menilai kesesuaian dana yang dialokasikan dengan realisasi program;
4. menganalisis manfaat yang diperoleh dari program Bina Kawasan dalam peningkatan program PAI;
5. menetapkan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program-program Bina Kawasan;
6. menyusun perencanaan dan program Bina Kawasan pada tahun berikutnya.

Pelaksanaan monev Bina Kawasan antara lain difokuskan pada:

1. Program pelaksanaan Bina Kawasan.
2. Penekanan/ fokus yang diberikan.
3. Pendekatan/Metode/strategi pemberdayaan.
4. Sasaran: Jumlah peserta; Komposisi Peserta; Proporsi peserta yang menjadi binaan Bina Kawasan.
5. Penggunaan dana: Kesesuaian penggunaan dana pengembangan program, proporsi penggunaannya, pertanggungjawaban keuangan, dan sumber dana lain selama Bina Kawasan.

Instrumen monev didesain untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan Bina Kawasan, kendala yang dihadapi, dan solusinya untuk ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

Layanan pengaduan masyarakat terhadap program Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam di Wilayah Perbatasan (Bina Kawasan) Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan untuk:

1. Membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam rangka pelaksanaan *public accountability* dan mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Agama.

2. Meningkatkan peran masyarakat sebagai bentuk pengawasan melekat oleh masyarakat, serta
3. Mengetahui deteksi dini terhadap penyimpangan dan mencari solusi terbaik.

Mekanisme pengaduan dilakukan dengan cara:

1. Masyarakat dapat melaporkan secara langsung ke Pemberi Bantuan.
2. Masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan.
3. Masyarakat pelapor harus dapat menunjukkan bukti-bukti pengaduan, seperti foto, dokumen, atau bukti lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk teknis program BINA KAWASAN menjadi acuan bagi setiap elemen yang terlibat dalam program ini untuk menyelenggarakan program pengiriman guru PAI ke daerah perbatasan dan tertinggal dalam memenuhi kebutuhan guru PAI di daerah dan diseminasi moderasi beragama.

Hal-hal yang belum tertulis didalam buku petunjuk teknis ini dapat ditetapkan sesuai dengan kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam. Perubahan ketentuan dan ketetapan dapat terjadi sewaktu-waktu berdasarkan kondisi darurat yang terjadi.

Demikian buku petunjuk teknis ini disusun agar dapat menjadi acuan pelaksanaan program. Terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran dan tim yang turut berperan dalam mensukseskan program BINA KAWASAN.

Jakarta, 14 Juni 2021

Direktur Jenderal
Pendidikan Islam,

Ttd.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

**SURAT PERNYATAAN
PENDAFTAR PROGRAM BINA KAWASAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pendaftar Program BINA KAWASAN:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
No KTP/NIK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Bersedia menyelesaikan program BINA KAWASAN selama dua belas bulan penuh, terhitung sejak tanggal keberangkatan;
2. Bersedia mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
4. Tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
5. Selalu mengabdikan untuk kepentingan Bangsa Indonesia;
6. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Sanggup memenuhi ketentuan yang ditetapkan;
8. Bersedia ditempatkan di lokasi yang sudah ditentukan;
9. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya, apabila ternyata tidak sah, bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku;
10. Bersedia menyampaikan laporan kegiatan secara berkala;
11. Sanggup menuliskan kegiatan yang dilakukan selama didaerah;
12. Bersedia memberikan informasi jika diminta oleh tim BINA KAWASAN/Kementerian Agama;

Apabila dikemudian hari diketahui ada pernyataan yang terbukti tidak benar atau yang tidak dipenuhi, saya siap menerima sanksi dan dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,2021
Yang Membuat Pernyataan

Materai 10000

.....